



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir : Kotabaru, Tanggal 30 Oktober 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, beralamat : Desa Mustika Rt. 01 Rw. 01 Desa Mustika Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Ari Kurniawan, S.H. dan Aditya Pratiwi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Insub 2 Rt.012 Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat lahir: Kotabaru, Tanggal 1 Januari 1986, agama Hindu, beralamat : bertempat tinggal dahulu di Desa Kertabuana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/ PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2008 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 421/IST/PERKA/CATPIL-TB/XI/2008 Tanggal 12 Desember 2008;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak Tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010, yang juga telah diketahui oleh masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin sejak tahun 2010;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam satu perkawinan;
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Agar Kiranya Pengadilan Negeri Batulicin Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Batulicin untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, Cq: Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara aquo berkenan menerima Permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2008 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: 421/IST/PERKA/CATPIL-TB/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Batulicin untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Menghukum Para Pihak membayarkan Biaya yang timbul dalam Perkara ini; Atau: jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Bijaksana (ExAequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat yang telah disampaikan melalui panggilan umum pada papan pengumuman resmi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Perma Nomor 3 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomer: 6310073010860004 atas nama Wayan Suliadi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310071510100001 dengan Kepala Keluarga Wayan Suliadi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 421/IST/PERKA/CATPIL-TB/XI/2008 tertanggal 12 Desember 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa di persidangan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya dan masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup selanjutnya terhadap seluruh bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dan fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tau kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun sudah lama Tergugat sudah tidak dirumah Penggugat lagi, namun Saksi lupa sejak kapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orangtuanya, keluarga dan Penggugat sudah mencoba mencari Tergugat namun kehilangan komunikasi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengenal istri Penggugat dengan panggilan Bibi Ketut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak perempuan namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan tidak ada kembali lagi kerumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, telah mencoba mencari Tergugat namun kehilangan komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perihal perpisahan Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan secara adat karena Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumahnya bersama orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini adalah permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, diakibatkan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dihubungkan dengan keterangan Saksi I Kadek Suandi Yasa dan Saksi Rijal Edy Gunawan, ternyata

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ida Bagus Susila pada tanggal 27 Februari 2006 di Desa Mustika, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Desember 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor: 421/IST/PERKA/CATPIL-TB/XI/2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah karena telah dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dicatatkan pula pada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan cerai Penggugat memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur secara limitatif alasan perceraian haruslah memenuhi keadaan tertentu yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga terbuktinya salah satu atau beberapa alasan telah cukup untuk menjadi alasan dikabulkannya suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- 3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ternyata Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Desa Mustika Rt. 01 Rw. 01 Desa Mustika Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang mana wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat sudah sejalan dengan yang diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 tidak pernah kembali lagi sampai dengan gugatan ini diajukan meskipun Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari namun Penggugat sudah kehilangan komunikasi dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, Bahwa Tergugat telah meninggalkan penggugat selama 14 (empat belas) tahun dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya meskipun Penggugat telah berusaha mencari namun Penggugat sudah kehilangan komunikasi dengan Tergugat, dengan demikian secara tidak langsung Tergugat sudah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat, hal tersebut merupakan sikap gambaran kehidupan rumah tangga yang tidak kondusif dan akan memberikan ketidakpastian status bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun tanpa alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ternyata Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan terhadap petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan di atas karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perubahan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur pula kewajiban bagi pejabat terkait dalam hal ini Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan (vide Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yang apabila tidak dilakukan maka kerugian yang timbul bagi Penggugat dan atau Tergugat menjadi tanggung jawab Panitera;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan perceraian ini sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu dengan telah diputusnya perkawinan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian, maka demi tertib administrasinya yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk dan kepada Penggugat dalam gugatan ini sendiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah salah satu peristiwa hukum yang berakibat berubahnya data kependudukan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tentang kewajiban pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana yang menyelenggarakan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana yang menyelenggarakan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak melanggar asas *ultra petita* karena perintah tersebut untuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat yang memohon agar Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg, oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan *verstek* sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karenanya petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya pada amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Wayan Suliadi dan Tergugat Ni Ketut Muliani sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 421/IST/PERKA/CATPIL-TB/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Desember 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln., tanggal 22 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 April 2024

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E, sebagai Panitera Pengganti dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp51.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)